



SALINAN PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sahrudin bin Baihaki, NIK 6307090308950001, tempat tanggal lahir Alat, 3 Agustus 1995/umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Murung B, RT 08, RW 03, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Siti Noor Khalisa binti M. Gafuri, NIK 6307095211990001, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 12 November 1999/umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Murung B, RT 08, RW 03, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Hal. 1 dari 15
Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Barabai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 12 Oktober 2014, dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Gafuri dan diwakili penghulu yang bernama M. Yasin, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Andi dan 2. Marhain, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 orang anak yang bernama Muhammad Haikal Rahman, yang berumur 7 tahun;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk membuat buku nikah;



Hal. 2 dari 15
Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I hanya seorang Petani dan Pemohon II hanya seorang Ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Pembakal Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 238/SK-TM/Mrg.B/2022, tanggal 26 Desember 2022;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sahrudin bin Baihaki) dengan Pemohon II (Siti Noor Khalisa binti M. Gafuri) yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2014 di Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2023;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai mulai tanggal 11 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah



Hal. 3 dari 15
Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti di muka sidang berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6307090308950001 atas nama Pemohon I Sahrudin, tanggal 03 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6307095211990001 atas nama Pemohon II Siti Noor Khalisa, tanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B.11/Kua/17.06.9/PW.01/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon II Siti Noor Khalisa dan diketahui oleh Pembakal Desa Murung B Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi

1. **Andi Hidayat bin Pahmi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Murung B. RT 007, RW 003, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;



Hal. 4 dari 15
Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tentang Pemohon II dan mertua Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupetan Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Oktober 2014;
- Bahwa Wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Gafuri bin Maserun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu M. Yasani karena ayah kandung Pemohon II berwakil kepadanya;
- Bahwa Saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya bernama Marhain dan Saksi sendiri serta keluarga dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa Status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Akad nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II antara Pemohon I dengan penghulu;
- Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa Tidak ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



Hal. 5 dari 15
Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Haikal Rahman;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan pada KUA Kecamatan Hantakan karena para Pemohon tidak melengkapi semua persyaratan sehingga pernikahan para Pemohon tidak di daftarkan di KUA setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah agar mempunyai bukti autentik dari pernikahan mereka sehingga bisa didaftarkan di KUA Hantakan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. **Marhain bin Jarkasi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Murung B, RT 008, RW 003, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tetangga Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupetan Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Oktober 2014;
 - Bahwa Wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Gafuri bin Maserun;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu M. Yasin karena ayah Pemohon II berwakil kepadanya;
 - Bahwa Saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal



Hal. 6 dari 15
Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BrB



penglihatan dan pendengarannya bernama Andi dan Saksi sendiri serta keluarga dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa Status Pemohon I saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Akad nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II antara Pemohon I dengan penghulu;
- Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa Tidak ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Haikal Rahman;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan pada KUA Kecamatan Hantakan karena para Pemohon tidak melengkapi semua persyaratan sehingga pernikahan para Pemohon tidak di daftarkan di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah agar mempunyai bukti autentik dari pernikahan mereka sehingga bisa didaftarkan di KUA Hantakan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;



Hal. 7 dari 15
Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;



Hal. 8 dari 15
Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 12 Oktober 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Gafuri yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama M. Yasin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Andi dan Marhain, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum atas pernikahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang masing-masing telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I bernama Sahrudin dan Pemohon II bernama Siti Noor Khalisa beragama Islam dan beralamat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Majelis Hakim menilai



Hal. 9 dari 15
Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.3 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Nikah Tidak Tercatat yang diketahui oleh Pembakal Desa Murung B telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai Akta Sepihak yang merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa di muka sidang, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Andi Hidayat bin Pahmi** dan **Marhain bin Jarkasi** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri karena saat dinikahkan keduanya berstatus jejaka dan perawan, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata



Hal. 10 dari 15
Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak berperkara yang kemudian dihubungkan dengan hasil dari analisa pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Oktober 2014 di Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Gafuri, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama M. Yasin, dengan maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Andi dan Marhain;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi pernikahan para Pemohon adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek yang saat itu berumur 19 (sembilan belas) tahun 2 (dua) bulan dan Pemohon II berstatus perawan yang saat itu berumur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II keduanya hidup rukun sampai



Hal. 11 dari 15
Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, tidak pernah bercerai;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Barabai untuk kepentingan kepastian hukum atas pernikahannya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa saat para Pemohon menikah Pemohon II masih berusia 14 (empat belas) tahun 11 bulan, sehingga Pemohon II belum memenuhi persyaratan untuk batas umur menikah, maka sudah seharusnya Kantor Urusan Agama menolak permintaan pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat pernikahan para Pemohon, yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa batasan umur menikah bagi seorang calon pengantin wanita adalah 16 (enam belas) tahun, kecuali telah mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan sementara Pemohon II tidak pernah mendapatkan penetapan dari Pengadilan terkait izin dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menemukan alasan yang menyebabkan pernikahan para Pemohon tidak dapat disahkan, yaitu adanya halangan pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku saat



Hal. 12 dari 15
Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yakni usia Pemohon II belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian, permohonan para Pemohon patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah ditolak akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama terkait tempat domisili para Pemohon setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi dan kemudian untuk menjamin kepastian hukum anak para Pemohon, maka para Pemohon dapat mengajukan permohonan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai maksud dan ketentuan Pasal 273 dan 274 R.Bg., serta berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Br b tanggal 10 Januari 2023, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Barabai Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. *Menolak permohonan Para Pemohon*;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Tahun 2023;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan



Hal. 13 dari 15
Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.Br b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah oleh **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, dan **Wida Uliyana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nur Hilaliah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Wida Uliyana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Hilaliah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	00
- Proses	: Rp	00
- Panggilan	: Rp	00
- PNBP	: Rp	00
- Redaksi	: Rp	00
- Meterai	: Rp	00
J u m l a h	: Rp	00

(nol rupiah).

Barabai, 08 Februari 2023

Salinan disalin sesuai aslinya

Panitera

Nanang S. Ag

Catatan :

- Salinan Penetapan diserahkan atas permintaan para Pemohon



Hal. 14 dari 15
Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat diserahkan penetapan sudah/belum berkekuatan hukum tetap



Hal. 15 dari 15
Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.Brb